EFEKTIVITAS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN GLADAGSARI KABUPATEN BOYOLALI

Cinda Khansa Arroiffah, Kushandajani, Fitriyah
Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: http://www.fisip.undip.ac.id email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research discusses the effectiveness of the District Integrated Administration Service (PATEN) in Gladagsari District after the policy of dividing three districts in Boyolali Regency in 2018. This research uses the theory of service effectiveness in analyzing the effectiveness of the District Integrated Administration Service (PATEN) in Gladagsari District. The method used is a qualitative approach that is descriptive with data collection techniques such as in-depth interviews, documentation studies, and library studies. In-depth interviews in this research were conducted with Head of Gladagsari District, Secretary of Gladagsari District, Head of the Sectional Service of Gladagsari District, PATEN Officer of Gladangsari District, and PATEN applicant community in Gladagsari District. The data obtained is then analyzed using data reduction techniques, data presentation, and conclusion drawing.

The results of the research found that Gladagsari District provides licensing services and non-licensing services based on Boyolali Regent Regulation Number 34 of 2014 concerning Delegation of Part of the Regent's Authority to the Head of District in the Framework of Implementation Integrated District Administrative Services (PATEN) within the Boyolali Regency Government. Based on the data obtained and concluded on each indicator of service effectiveness, namely service time which includes speed and punctuality of service is in accordance with the provisions and standards for estimating service completion. The suitability and accuracy of services are considered effective, although there are things that need to be improved, especially in the disclosure of digital service information. The style of service delivery has implemented an attitude of competence according to applicable standards and values of politeness, as evidenced by the number of people who are satisfied with the attitude and style of service delivery.

Keywords: Integrated District Administrative Services (PATEN), District Division, The Effectiveness of PATEN

PENDAHULUAN

Peluang otonomi daerah yang lebih luas pertama kali dapat terwujud awal memasuki masa pada saat reformasi. Orientasi pembangunan sebelum masa reformasi cenderung efisiensi kepada prinsip dan pertumbuhan, kemudian berubah menjadi prinsip kemandirian dan keadilan mencerminkan yang penyelenggaraan pembangunan desentralisasi.

Kegiatan pelayanan di era desentralisasi secara garis besar merupakan ranah pemerintah daerah sebagai ujung tombak bidang pelayanan kepada masyarakat. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa kualitas dari sebuah pelayanan tidak dapat publik terlepas bagaimana pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Hakikat suatu pelayanan menurut Rahayu et al., (2020) ialah mempertemukan kapabilitas organisasi pemerintah (public organization's capabilities) dengan kebutuhan masyarakat (the needs of costumer). Sehingga, pelayanan publik sendiri disimpulkan sebagai bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan dibedakan atas pelayanan administratif, pelayanan barang, dan pelayanan jasa. Dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat umum, dilakukan berbagai upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan seperti menyelenggarakan ienis sistem pelayanan terpadu.

Salah implementasi satu perwujudan sistem pelayanan terpadu yakni melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagai suatu penyelenggaraan pelayanan di kecamatan yakni sejak proses permohonan hingga tahap terbitnya dokumen dilakukan di satu tempat. Kecamatan dalam hal ini merupakan terdepan dalam memberi garda pelayanan kepada masyarakat dan sebagai ujung tombak dalam menjalankan roda pemerintahan.

Status kecamatan berperan sebagai penyelenggara pemerintahan yang bergantung pada pendelegasian sebagian kewenangan dari bupati/walikota dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan secara umum, guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan meningkatkan pelayanan publik di kecamatan.

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), yakni penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan yang menyangkut pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan dari tahap permohonan hingga terbitnya dokumen atau produk layanan yang cukup dilakukan di satu tempat.

Melalui PATEN, dapat terwujud optimalisasi peran kecamatan dalam membangun kemudahan pelayanan dan meningkatkan mutu atau kualitas pelayanan, sehingga pelayanan

menjadi lebih cepat, terjangkau, dan profesional yang dapat mendorong terwujudnya kecamatan sebagai pusat pelayanan. Penyelenggaraan kebijakan PATEN juga bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, di tahun 2018 sebanyak 288 kabupaten/kota di Indonesia telah menerapkan PATEN dari jumlah keseluruhan sebanyak 514 kabupaten/kota. Di Provinsi Jawa Tengah, seluruh kabupaten/kota didalamnya sudah menerapkan PATEN termasuk Kabupaten Boyolali (Haryani & Prihantoro, 2022). Pada 2018. tahun Kabupaten Boyolali melakukan pemekaran wilayah kecamatan yang semula memiliki 19 kecamatan bertambah menjadi 22 kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kecamatan Gladagsari, Kecamatan Tamansari. dan Kecamatan Wonosamodro.

Pemekaran tiga kecamatan di wilayah Kabupaten Boyolali ini didorong oleh kondisi kecamatan yang dinilai memiliki beban wilayah administrasi vang tergolong berat, dimana Kecamatan Ampel, Kecamatan Musuk, dan Kecamatan Wonosegoro tergolong sebagai kecamatan tipe A dengan beban kerja yang besar (Farisi, 2018). Beban kerja kecamatan ini didasarkan atas jumlah desa/kelurahan, jumlah penduduk, serta luas wilayah kecamatan.

Sebanyak 22 kecamatan di Kabupaten Boyolali sendiri telah menyelenggarakan PATEN, vang diatur dalam Peraturan Bupati Boyolali 2015 No. Tahun mengenai Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali. Hal dilakukan untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat, sehingga memudahkan masyarakat untuk menjangkau pelayanan yang optimal.

Pelaksanaan PATEN di lingkup wilayah Pemerintah Kabupaten Boyolali terdiri pelayanan atas perizinan dan non perizinan. Kewenangan meliputi perizinan Penerbitan Usaha Mikro dan Kecil, dan memfasilitasi Pelayanan Izin Tempat Usaha, Izin Gangguan Usaha Skala Kecil, Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Izin Usaha Industri (SIUI).

Sedangkan, pelayanan non perizinan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan **PATEN** yakni Penerbitan Surat Keterangan Pindah Penduduk, Rekomendasi Proposal, Legalisasi (SKCK, Izin Keramaian, Pindah Kawin, NCTR, Pengantar Pendirian Kelompok Usaha, Keterangan Waris, Akte Catatan Sipil, Dispensasi Nikah, Permohonan Kredit), Rekomendasi Pendirian Kelompok Kesenian/Sanggar Seni. Penerbitan surat keterangan dan rekomendasi lainnya.

Kecamatan Gladagsari dijadikan sebagai fokus penelitian dikarenakan memiliki luas wilayah yang paling besar dan jumlah penduduk terbanyak

diantara dua kecamatan hasil pemekaran lainnya. Sebagai kecamatan baru hasil pemekaran, kondisi Kecamatan Gladagsari dinilai cukup memadai dalam memberikan pelayanan, terbukti dari seiak dimekarkan Kecamatan Gladagsari telah memenuhi sebagai syarat penyelenggara PATEN.

Pelaksanaan **PATEN** di Kecamatan Gladagsari didominasi oleh pelayanan non perizinan yang sifatnya administrasi kependudukan seperti layanan pembuatan KTP, KK, SKTM, dan pelayanan non perizinan lainnya. demikian. Meskipun Kecamatan Gladagsari juga melayani pelayanan perizinan seperti layanan IMB maupun izin keramaian. Namun, iumlah dokumen pelayanan perizinan yang masuk di Kecamatan Gladagsari tidak sebanyak pelayanan non perizinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis efektivitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Gladgasari sebagai salah satu kecamatan baru hasil pemekaran. Penulis tertarik melakukan

penelitian dengan lokus tersebut karena masih sedikit kajian yang mengangkat fenomena seputar efektivitas PATEN di kecamatan baru hasil pemekaran.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian merupakan cara yang ilmiah guna mendapatkan data untuk suatu kegunaan tertentu (Sugiyono, 2013). Dalam hal ini, penelitian disusun dengan struktur penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. pendekatan Pemilihan desain penelitian kualitatif karena penelitian ini mengarah kepada temuan valid yang belum pernah dihasilkan sebelumnya terkait suatu konteks. Penelitian bersifat deskriptif untuk menggambarkan suatu keadaan dalam penelitian serta memeriksa sebab dan akibat dari suatu gejala. Penggambaran gejala ini dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustkaan.

Lokus penelitian dilakukan di Kantor Kecamatan Gladagsari Kabupaten Boyolali dengan 7 (tujuh)

orang informan yang terdiri atas informan kunci vakni Camat Gladagsari, Sekretaris Kecamatan Gladagsari, Kasi Pelayanan Kecamatan Gladagsari, dan Petugas PATEN Kecamatan Gladagsari. Serta terdiri dari tiga informan triangulasi dari pihak masyarakat pemohon layanan yang ditemui secara insidentil. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer berupa dokumen resmi yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Gladagsari serta hasil wawancara, sedangkan data sekunder berupa berupa buku, artikel jurnal, karya ilmiah, koran, dan publikasi online.

Data yang telah diperoleh kemudian dilakukan teknik analisis data yang terdiri atas tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data-data yang diperoleh juga dilakukan pengecekan validasi menggunakan teknik triangulasi sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan inovasi pelayanan administrasi terpadu untuk lebih mendekatkan, mempermudah, dan mempercepat pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di tingkat kecamatan.

Tujuan memberikan layanan ini dengan dibawah koordinasi dan arahan camat guna melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), ialah mewujudkan pemerintah kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat menjadi simpul yang kantor/badan/dinas pelayanan terpadu di kabupaten/kota. Hal ini dilakukan dengan tujuan utama untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

penelitian dijabarkan Hasil menjadi tiga indikator dalam mengukur efektivitas PATEN di Kecamatan Gladagsari setelah kebijakan adanya pemekaran kecamatan. Tiga indikator efektivitas pelayanan oleh Sondang. P Siagian yang dijabarkan menjadi indikator waktu pelayanan, indikator kesesuaian dan kecermatan pelayanan, serta indikator gaya pemberian pelayanan (Siagian, 2003).

Indikator Waktu Pelayanan

Indikator waktu pelayanan menurut Sondang P. Siagian merinci kecepatan dan ketepatan waktu layanan. Meskipun jumlah waktu pelayanan yang diberikan kepada setiap orang bervariasi karena didasarkan kebutuhan pada indikator pemohon, ini dapat untuk mengukur digunakan seberapa efektif pelayanan. Kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan yang dihasilkan sangat berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat, oleh karenanya ini menjadi poin penting dalam mengukur efektivitas suatu pelayanan. Indikator waktu merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai efektivitas suatu pelayanan dalam sebuah organisasi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris Camat Gladagsari, yakni:

> "Pemberian informasi waktu pelayanan ada, dan sudah

dilakukan sesuai SOPnya. **PATEN** Pemberian layanan disini pun selalu sesuai dengan jam operasional kantor. Untuk lamanya pelayanan dari pengalaman selama ini, semua bisa dilakukan sesuai batas waktunya bahkan lebih cepat dari Kita SOPnva. tentunya baik dan memberikan respon tanggap." cepat (Hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Gladagsari, Triyogi Suka Andaru, S.E. Pada 14 Maret 2023)

Pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan Gladagsari memiliki standar operasional mengenai waktu pelayanan dan telah disosialiasikan kepada masyarakat pada saat awal pelaksanaan PATEN di Kecamatan Gladagsari. Hingga saat ini, informasi jam operasional pelayanan dapat dibaca oleh pengunjung di ruang pelayanan untuk mempermudah pengunjung untuk datang. Indikator waktu dalam pelayanan tidak hanya mencakup tentang kecepatan waktu suatu pelayanan, namun juga terkait dengan ketepatan waktu pelayanan.

Ketepatan waktu pelayanan berkaitan dengan kesesuaian waktu

operasional pelayanan sesuai keterbukaan dengan iadwal, informasi waktu tentang penyelesaian pelayanan, serta penyelesaian ketepatan layanan dengan standar waktu yang telah Sebagaimana ditetapkan. yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Gladagsari, yakni:

> "Terkait standar waktu penyelesaian layanan awalnya kami tentu memberi tahu kepada masyarakat melalui sosialisasi, namun setelah itu ada brosurbrosur untuk masyarakat baca. Untuk waktu pelayanan sendiri kita mengikuti jam operasional. Kami disini fleksibel dan berkomitmen untuk menyelesaikan pelayanan secara cepat sesuai standar waktunya." (Hasil wawancara dengan Kepala Pelayanan Kecamatan Gladagsari, Diah Hernani, S.H., M.H. Pada 2 Maret 2023)

Pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Kecamatan Gladagsari secara keseluruhan berpedoman pada jam operasional pelayanan yang dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari masyarakat pemohon pelayanan di Kecamatan Gladagsari, yakni:

"Untuk jam kerja, kebetulan di dalam ruangan ini kan sudah ditempel jadwal jam kerja. Dan sejauh yang saya ketahui itu, jam kerja memang tepat, karena itu memang sudah menjadi patokan atau keputusan dan itu harus ditaati. Terkait respon yang diberikan, untuk petugas yang kebetulan bertugas memberikan pelayanan itu cukup cekatan dan tanggap." (Hasil wawancara dengan masyarakat pemohon pelayanan di Kecamatan Gladagsari, Sukis. Pada 9 Maret 2023)

Selain waktu ketepatan pelayanan, faktor penting lain dalam suatu indikator waktu pelayanan adalah kecepatan waktu pelayanan. Kecepatan waktu pelayanan dalam berkaitan penelitian ini dengan kecepatan dalam merespon kebutuhan masyarakat pengunjung, kecepatan dalam prosedur penyelesaian pelayanan, upaya yang dilakukan dalam memberikan pelayanan yang cepat, serta dampak dari pemekaran kecamatan terhadap kecepatan penyelesaian pelayanan di Kecamatan Gladagsari.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Pegawai Pelayanan Kecamatan Gladagsari, yakni:

> "Kita memberikan informasi terkait waktu penyelesaian secara gamblang agar masyarakat tidak kecewa. Kalau disini pelayanan KTP dan KK ada estimasi waktu, dimana KK paling lama tiga hari dan KTP estimasi paling lama adalah satu bulan, tapi ini tergantung pasokan kepingnya. Kalau ada masyarakat yang benar-benar urgent untuk alasan kesehatan misalnya, ini didahulukan pelayanannya." (Hasil wawancara dengan Pegawai PATEN Kecamatan Gladagsari, Arif Oka. Pada 9 Maret 2023)

PATEN di Kecamatan Gladagsari memiliki standar batas waktu dalam penyelesaian pelayanan. Ini sesuai dengan tujuan penyelenggaraan PATEN itu sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), yakni untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan, terutama pada aspek waktu yang dapat terukur secara lebih cepat dan jelas. Hal ini sepadan dengan pernyataan dari salah satu masyarakat pemohon pelayanan, yakni:

> "Standar waktu pelayanan itu juga tergantung kitanya kalau perlengkapan data sudah lengkap ya insyallah cepat. Penyelesaian pelayanan sekarang sudah cukup Sebelum cepat va, ada pemekaran, dulu di kecamatan induk itu lumayan lama dan antre. Untuk sekarang petugas pun memberikan respon yang alhamdulilah cepat, secara keseluruhan untuk kecepatan layanan puas." (Hasil wawancara dengan masyarakat pemohon pelayanan di Kecamatan Gladagsari, Rudi. Pada 7 Maret 2023)

Aspek kecepatan dan ketepatan di waktu pelayanan Kecamatan Gladagsari dipengaruhi oleh banyak hal. PATEN di Kecamatan Gladagsari telah dilakukan sesuai jam operasional kantor dan menaati standar operasional pelayanan yang telah ditetapkan, seperti batas waktu pelayanan. Pihak pemberi layanan sebagai pelaksana jasa telah melakukan pemberian informasi pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka terkait standar waktu

penyelesaian maupun jam operasional pelayanan.

Pelayanan dilakukan dengan cepat sebagai bentuk respon positif kepada masyarakat. Namun, terdapat kendala yang menghambat proses penyelesaian pelayanan terutama pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang disebabkan oleh keterbatasan bahan baku keping kartu yang dipasok dari pusat. Pelayanan administrasi selain KTP, sesuai dengan pernyataan dari pegawai pelayanan serta masyarakat pemohon, rata-rata dapat diselesaikan dengan cepat. Pelayanan setelah pemekaran kecamatan menunjukkan progres yang setelah baik. karena dimekarkan Kecamatan Gladagsari hanya mengampu sepuluh desa, sehingga pelayanan dapat diselesaikan dengan baik dan lebih cepat.

Indikator Kesesuaian dan Kecermatan Pelayanan

Penilaian efektivitas suatu pelayanan dapat dinilai dari ukuran kesesuaian dan kecermatan dari pegawai pelayanan dalam melaksanakan serta menyelesaikan pelayanan. Dalam penelitian ini, aspek kesesuaian pelayanan dilihat dari keterbukaan informasi alur prosedur pelayanan, hambatan penyelesaian pelayanan, pemberian berdasarkan pelayanan urutan kehadiran, keterbukaan informasi biaya layanan, kondisi sarana dan prasarana ruang pelayanan, akses kemudahan bertemu pegawai pelayanan, kedisiplinan pegawai pelayanan, serta sumber dan media informasi mengenai PATEN Kecamatan Gladagsari.

Alur dan prosedur PATEN di Kecamatan Gladagsari telah disosialisasikan sebelumnya kepada pihak kelurahan atau desa, sehingga dalam memproses pelayanan administrasi sangat bergantung pada kelengkapan berkas atau dokumen yang disiapkan dari sisi pemohon itu sendiri. Hal ini sepadan dengan Kepala dari Seksi pernyataan Pelayanan Kecamatan Gladagsari, yakni:

"Jadi sebelum pemohon kesini itu sebelum datang pemohon harus ke desa untuk meminta surat pengantar. kemudian bisa langsung ke kantor kecamatan. Setiap ada pemohon itu sudah diarahkan dari pihak kelurahan, karena waktu itu saya memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan desa-desa. Kalau berkas dan persyaratan sudah lengkap bisa langsung diproses. Sampai saat ini *alhamdulillah* pelayanan dan lancar semua terselesaikan semua. **Terkait** biaya kita semua free." (Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Gladgasari, Diah Hernani, S.H., M.H. Pada 2 Maret 2023)

Aspek kesesuaian pelayanan ini berorientasi pada tanggung jawab pegawai pelayanan melayani pemohon. Seperti memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang telah ditentukan pada standar operasional, keprofesionalan pegawai pelayanan yang dituntut untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik tanpa membeda-bedakan masyarakat pemohon, kondisi fasilitas serta pelayanan yang memadai.

Pelayanan yang ada haruslah memiliki standar sebagai bentuk kepastian dari pemberi layanan dalam melaksanakan tugas secara transparan, bertanggung jawab, dan adil. Dengan di PATEN. pelayanan tingkat kecamatan diharapkan dapat semakin mudah melayani masyarakat pemohon secara maksimal. Sebagaimana yang dikatakan oleh masyarakat pemohon pelayanan di Kecamatan Gladagsari:

> "Mekanisme pelayanan tidak berbelit-belit, di kecamatan lama pun sebenarnya sama. Terkait kedisiplinan pegawai sudah baik dan selalu dilayani sesuai dengan urutan kehadiran. Baik dulu dan sekarang selama saya mengurus KTP atau administrasi yang lain tidak pernah dipungut biaya. Fasilitas di kecamatan baru ini, berkembang. Petugas memberikan pelayanan dengan ramah. Media informasi melalui media sosial atau website yang disediakan itu saya belum melihatnya." (Hasil wawancara dengan masyarakat pemohon pelayanan di Kecamatan Gladagsari, Agung. Pada 7 Maret 2023)

Kemudian, pada indikator kesesuaian dan kecermatan pelayanan ini tidak hanya membahas mengenai aspek kesesuaian saja. Melainkan membahas juga aspek ketelitian mengenai dan tingkat kesalahan pelayanan, yang mencakup pada ketelitian dalam memeriksa ulang hasil pelayanan, hasil pelayanan yang diterima oleh masyarakat pemohon, serta pengaduan penanganan hasil pelayanan. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Gladagsari, yakni:

> "Seiauh inipun tidak ada hambatan dalam menyelesaikan pelayanan, paling terkait jumlah keping untuk KTP yang terbatas jadi kita menunda. Terkait hasil pelayanan, *Alhamdulillah* produk hasil layanan diterima oleh masyarakat dengan baik. Serta sampai saat ini, saya punya buku pengaduan masih kosong tetapi selalu terbuka pengaduan. Pengaduan sendiri bisa dilakukan melalui telepon atau langsung, kami juga ada kotak saran." (Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Gladagsari, Hernani, S.H., M.H. Pada 2 Maret 2023)

Layanan pengaduan dapat diakses masyarakat melalui kotak saran/aduan yang tersedia di ruang pelayanan apabila ingin mengadukan terkait hasil atau proses pelayanan yang buruk. Pihak penyelenggara PATEN di Kecamatan Gladagsari juga berkomitmen untuk melakukan evaluasi rutin membahas yang mengenai masalah dan hambatan yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sekretaris Kecamatan, vakni:

> "Kami selalu melakukan pengecekan terhadap hasil pekerjaan, ada evaluasi pula terkait semua hambatan. Kami juga terbuka untuk penanganan dan pengaduan, kita sediakan kotak saran dan aduan di depan." (Hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Gladagsari, Trivogi Suka Andaru, S.E. Pada 10 Maret 2023).

Aspek ketelitian dan tingkat kesalahan pelayanan sangat berarti bagi masyarakat pemohon pelayanan, karena masyarakat datang ke kantor kecamatan untuk dilayani dengan harapan memperoleh hasil pelayanan yang terbaik dari pegawai pelayanan. Bagaimana masyarakat pemohon dilayani hingga hasil dari pelayanan

itu diterima dengan baik oleh pemohon yang bersangkutan, itu merupakan proses yang sangat krusial bagi pegawai pelayanan dalam pelaksanaan PATEN. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Masyarakat Pemohon Pelayanan di Kecamatan Gladagsari yakni sebagai berikut:

"Sejauh ini untuk hasil pelayanan insyaallah puas. Namun dulu, saat masih belum ada pemekaran kecamatan. saya pernah mengalami kejadian yang kurang mengenakkan. Waktu itu kalau tidak salah karena saya kurang melengkapi berkas, petugasnya memberikan pengertian keras. Tapi saya terima, karena kita sendiri sadar ada kesalahan." (Hasil wawancara dengan masyarakat pemohon pelayanan di Kecamatan Gladagsari, Rudi. Pada 7 Maret 2023)

Pemberian pelayanan di Kecamatan Gladagsari terutama PATEN sudah dilakukan dengan maksimal. petugas pelayanan memberikan informasi terkait prosedur, mekanisme pelayanan, dan pelayanan. persyaratan Tanggung jawab dan kedisiplinan pegawai sangat baik tidak ada perubahan akibat dari pemekaran. Kemudian. estimasi penyelesaian pelayanan pun terbilang cepat apalagi setelah pemekaran yang permintaan menjadi tidak mana membludak dan cepat. Pelayanan pun memang dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya. Terkait fasilitas prasarana dan prasarana di Kecamatan Glasagsari terbilang lebih baik dari pada kecamatan lama saat belum terjadi pemekaran yang gedungnya terbilang kecil. Fasilitas pendukung seperti komputer, *printer*, internet dan yang lainnya juga tersedia dalam menunjang hasil pelayanan.

Kemudian, petugas pelayanan terbuka perihal informasi juga pengaduan kepada masyarakat dan hingga saat ini pihak Kecamatan Gladagsari belum pernah mendapatkan dari masyarakat aduan terkait pelayanan. Berbeda dengan kondisi sebelum adanya pemekaran, yakni kondisi kecamatan yang ramai akan pengunjung menyebabkan ada masyarakat mengalami yang ketidakpuasan atas pelayanan. Lalu, media informasi seperti brosur di Kecamatan Gladagsari memang masih jarang ditemui padahal hal tersebut dapat sangat membantu masyarakat. Namun, secara keseluruhan dari hasil pemaparan para narasumber mereka mengemukakan puas atas hasil pelayanan terutama terkait aspek kesesuaian dan kecermatan petugas pelayanan.

Indikator Gaya Pemberian Pelayanan

Indikator pemberian gaya layanan melihat cara dan kebiasaan pemberi layanan. Semakin baik kualitas pelayanan publik diselenggarakan, semakin konsisten pelaksana layanan dengan bentuk pelayanan diharapkan yang masyarakat pemohon. Gaya pemberian layanan berupa kebiasaan-kebiasaan yang telah melekat pada individu pegawai pelayanan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial yang dianut dalam proses pelayanan. Proses pelayanan bertanggung jawab, yang baik, berkeadilan, dan optimal yang dilakukan oleh pegawai pelayanan

merupakan satuan tugas dan fungsi yang harus selalu ditaati.

Disebutkan dalam Kepmenpan No. 2023 Tahun tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Umum, bahwa pegawai pelayanan merupakan abdi masyarakat disamping menyandang sebagai abdi negara. Sehingga, cara dan kebiasaan pegawai pelayanan dalam bersikap dan memberikan pelayanan kepada masyarakat harus selalu optimal dan melayani dengan hati. Berdasarkan sepenuh pernyataan dari Camat Gladagsari vakni:

> "Kita menerapkan SOP yang mengatur pemberian pelayanan, selain itu nilai kesopanan dan sudah keramahan implementasikan oleh pegawai. komunikasi Kemudian, dilakukan dengan tutur kata yang sopan dan yang mudah dipahami. Kami pun ada evaluasi dan pengecekan setiap hasil Koordinasi pekerjaan. setiap divisi juga terjalin sangat baik hingga saat ini." (Hasil Camat wawancara dengan Gladagsari, Drs. Sarji. Pada 14 Maret 2023)

Gaya pemberian pelayanan dalam penelitian ini berfokus cara dan kebiasaan pemberi pelayanan, terdiri dari kesopanan dan keramahan pegawai pelayanan, bentuk komunikasi pegawai pelayanan, pelayanan yang berkeadilan, pelayanan yang berkepentingan umum, keprofesionalan pegawai pelayanan, serta dampak pemekaran kecamatan terhadap keoptimalan pelayanan.

Dengan adanya pemekaran kecamatan, juga berdampak positif terhadap pelayanan yang diberikan. Sebelum terjadi pemekaran pada kecamatan induk yakni Kecamatan Ampel mengampu dua puluh desa dengan beban kerja besar, yang berakibat pelayanan kepada masyarakat kurang optimal dari segi kapasitas pegawai dan fasilitas pelayanan.

Saat ini setelah adanya kebijakan pemekaran kecamatan, di Kantor Kecamatan Gladagsari pemohon yang datang menjadi tidak terlalu banyak setiap harinya, sehingga setiap masyarakat pemohon dapat dilayani dengan lebih baik oleh pegawai pelayanan yang sedang bertugas. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Sekretaris Kecamatan, yakni:

> "Dengan adanya pemekaran kecamatan sangat berdampak signifikan terhadap pelayanan, karena kita meniadi lebih optimal. Sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih SOP baik. vang mengatur pemberian pelayanan sudah ada semua ya. Diantaranya memang nilai kesopanan keramahan, ini sangat penting sekali. Kita tidak membedakan semua pemohon, kecuali ada pemohon yang disabilitas itu kami dahulukan karena memang itu prioritas." (Hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan, Triyogi Suka Andaru, S.E. Pada 10 Maret 2023)

Pada indikator gaya pemberian pelayanan, pada dasarnya pegawai pelayanan di Kecamatan Gladagsari mempunyai dan mengimplementasikan SOP yang mengatur tarkait pemberian pelayanan, dengan menjunjung tinggi dan mengimplementasikan nilai kesopanan serta keramahan.

Pihak Kecamatan Gladagsari juga rutin untuk melakukan evaluasi meeting melalui staff. Upaya pemberian pelayanan yang maksimal diwujudkan dengan adanya evaluasi dan koordinasi yang baik di pihak internal. Hingga saat ini menurut pandangan para pelaksana adanya kebijakan membuat pemekaran pelayanan menjadi optimal karena cakupan desa menjadi lebih sedikit.

Gaya pemberian pelayanan sangat dipengaruhi sikap pegawai pelayanan dalam melayani masyarakat pemohon. Pelayanan yang ramah, berkeadilan. dan tidak sopan, membeda-bedakan merupakan bentuk pelayanan yang diinginkan oleh semua customer. Gava berbicara hingga penampilan pegawai pelayan juga menjadi nilai tambah apabila telah diterapkan secara baik dan optimal. Merujuk pada pernyataan Masyarakat Pemohon Pelayanan di Kecamatan Gladagsari, yakni:

> "Terkait kesopanan dan keramahan saya katakan baguslah. Pemberi layanan disini

komunikatif dan sangat memberikan informasi pelayanan dengan bahasa yang mudah dipahami. Pemberian layanan ini pastinya adil saat dan mengutamakan kepentingan umum." (Hasil wawancara dengan Masyarakat Pemohon Pelavanan Kecamatan di Gladagsari yakni Sukis. Pada 9 Maret 2023)

Indikator pemberian gaya pelayanan pada pelayanan PATEN di Kecamatan Gladagsari secara keseluruhan untuk nilai kesopanan dan keramahan pegawai sangat baik, begitupun dengan informasi yang disampaikan yang sangat mudah di pahami, tidak ada perubahan setelah sesudah pemekaran. dan Adanya pemekaran kecamatan pada dasarnya memang menjadikan gaya pemberian pelayanan menjadi lebih maksimal karena jangkauan yang harus dilayani menjadi lebih sedikit.

KESIMPULAN

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Gladagsari setelah pemekaran dinilai telah efektif. Berbagai hambatan tata kelola pelayanan sebelum adanya pemekaran kebijakan meliputi waktu tunggu dan penyelesaian pelayanan yang lama, antrean yang memaniang dalam memperoleh layanan, sulitnya akses masyarakat dalam memperoleh layanan karena luasnya wilayah, serta sarana dan prasarana yang terbatas. Dengan adanya kebijakan pemekaran kecamatan di Kecamatan Gladagsari menjadikan beban kerja dan tugas kerja pegawai kecamatan berkurang.

adanya pemekaran Dengan kecamatan berdampak positif terhadap kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan yang membuat waktu pelayanan menjadi lebih cepat dari pada sebelumnya, mengingat cakupan desa yang ada menjadi lebih sedikit. Pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketepatan waktu layanan berupa kesesuaian dengan jam operasional waktu estimasi dan standar penyelesaian layanan.

Pemekaran kecamatan juga memberikan efek yang signifikan terhadap kesesuaian pelayanan yakni fasilitas penunjang pelayanan menjadi lebih baik, sistem antrean menjadi lebih mudah, serta biaya pelayanan yang gratis. Kemudian, pelayanan yang diberikan juga telah menerapkan aspek kecermatan dan ketelitian. misalnya sejak dimekarkan pihak Kantor Kecamatan Gladagsari belum pernah mendapatkan pengaduan atas hasil pelayanan. Bahkan hasil pelayanan juga selalu diperiksa ulang oleh petugas pelayanan guna meminimalisir kesalahan.

Kemudian, pada indikator gaya pemberian layanan secara keseluruhan masyarakat merasa puas atas sikap dan gaya pemberian pelayanan oleh petugas pelayanan yang berkomitmen menerapakan nilai keramahan dan nilai kesopanan dalam pemberian pelayanan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: Pertama, Kantor Kecamatan Gladagsari sebagai penyelenggara **PATEN** diharapkan dapat mengoptimalkan sosialiasi informasi pelayanan melalui media cetak seperti brosur maupun media Kedua, konsep efektivitas sosial. pelayanan memiliki ruang lingkup oleh karena yang luas, itu diharapkan penelitian selanjutnya dapat lebih memperdalam kajian efektivitas **PATEN** Kecamatan Gladagsari dengan menggunakan penilaian aspek yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahayu, A. Y. S., Juwono, V., & Rahmayanti, K. P. (2020). Pelayanan Publik dan E-Government: Sebuah Teori dan Konsep. Jakarta: Rajawali Press.
- Siagian, S. P. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta:
 Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Haryani, T. N., & Prihantoro, B. S. (2022). Evaluasi Faktor Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali. *Jurnal Wacana Publik*, *16*(1).

- Farisi, G. M. (2018). Implementasi Tugas dan Wewenang Camat dalam Mengkoordinasikan Pemerintahan Kelurahan Kecamatan Umbulharjo Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus D.I Yogyakarta). Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kecamatan Gladagsari, Kecamatan Tamansari, dan Kecamatan Wonosamodro.
- Peraturan Bupati Boyolali Nomor 34
 Tahun 2015 tentang
 Pendelegasian Sebagian
 Kewenangan Bupati kepada
 Camat dalam Rangka Pelaksanaan
 Pelayanan Administrasi Terpadu
 Kecamatan di Lingkungan
 Pemerintah Kabupaten Boyolali
- Peraturan Bupati Boyolali Nomor 52 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Kecamatan Kabupaten Boyolali